# ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN PAJAK DI DESA PURWOTENGAH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UNP KEDIRI

**Disusun Oleh :**

**IIL WIDYAWATI**

**09.1.01.04.0131**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi oleh:

**IIL WIDYAWATI**

**NPM: 09.1.01.04.0131**

Judul:

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN PAJAK DI DESA PURWOTENGAH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

Telah di setujui untuk diajukan kepada

Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi

FKIP UNP kediri

Tanggal: 10 Desember 2014

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Tjetjep Yusuf A, S.Pd.S.E.M.M | Dra. Elis Irmayanti. S.E. M.Pd |
| NIDN. 000005086802 | NIDN. 0000006016701 |

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh :

**IIL WIDYAWATI**

**NPM: 09.1.01.04.0131**

Judul :

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN PAJAK DI DESA PURWOTENGAH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI**

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UNP Kediri

Pada tanggal:

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan**

Panitia penguji:

1. Ketua : Drs. Setya Adi Sancaya, M.Pd
2. Penguji I : Dr. M. Anas, S.E, M.M, M.Si
3. Penguji II :Tjetjep Yusuf A, S.Pd, S.E, M.M

Mengetahui,
Dekan FKIP

Dr. Hj. Sri Panca Setyawati, M.Pd

# *ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN PAJAK DI DESA PURWOTENGAH KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI*

**IIL WIDYAWATI**
**09.1.01.04.0131**
**Fak. Ekonomi – Prodi Manajemen**

**Pembimbing I : Tjetjep Yusuf A, S.Pd.,SE.,M.M**
**Pembimbing II : Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd.**

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

## ABSTRAK

Pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Ditinjau dari sejarahnya, pajak ini sudah ada dan pada saat itu belum dinamakan "pajak", namun masih pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifatnya dipaksakan yang artinya bersifat "wajib", dan ditetapkan oleh sepihak negara. Dengan kata lain, "pajak" yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan suatu desa pasti membutuhkan sistem dan prosedur yang tepat dan relevan untuk mengendalikan terlaksananya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan demi tercapainya tujuan bersama. Apabila didalam sistem dan prosedur tersebut mengalami kendala, maka kelancaran proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan akan terhambat. Untuk itu seorang pemimpin desa harus melakukan pengawasan atau pengendalian intern dengan baik guna mengatahui kemajuan yang dicapai ataupun kemunduran yang sedang atau akan dialami oleh desa Purwotengah agar terciptanya kemakmuran bersama didalam masyarakat Purwotengah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian expost facto dengan maksud mencari sebab terjadinya suatu masalah yang terjadi sebelum penelitian dilakukan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah mengenai keadaan sistem dan prosedur pengendalian intern khususnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwotengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya didesa Purwotengah ini menetapkan sistem tempat pembayaran wajib pajak dapat langsung mentarnsfer ke bank atau kantor pos dan giro. Ini akan lebih aman karena wajib pajak langsung menyetor ke tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran PBB. Akan tetapi dengan sistem yang seperti ini kurang tepat untuk masyarakat desa Purwotengah karena mayoritas warganya adalah petani yang tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang pajak yang masih rendah. Akhirnya kepala desa Purwotengah menetapkan sistem *door to door,* yang mana dengan adanya sistem ini membuat masyarakat desa Purwotengah menjadi lebih nyaman dan terpuaskan dalam membayar pajak, karena dengan sendirinya petugas pemungut datang kerumah-rumah warga apabila sudah waktunya untuk membayar pajak. Selain dari pada itu, sistem ini dapat meminimalisir dari adanya wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta

kemalasan untuk datang ke bank atau kantor pos dan giro untuk membayarkan pajak. Dengan demikian, dengan sistem yang seperti ini akan membuat sistem pengendalian intern di desa Purwotengah menjadi lebih baik, meskipun masih ada saja kelemaha-kelemahan yang ada disistem ini.

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1) Sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Desa Purwotengah telah sesusai dengan yang ditetapkan di Desa Purwotengah yaitu sistem *door to door*. Yang kemudian oleh petugas pemungut menyetorkan hasil pembayaran dari wajib pajak ke bank BRI yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran.

2) Wajib pajak harus benar-benar teliti dalam penerimaan SPPT yang nantinya akan menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran
3) Dengan adanya system dan prosedur yang baik maka keefektifan dan keefisienan dapat dicapai dalam pelaksanaan pemungutan PBB Desa Purwotengah telah melaksanakan system dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga keteledoran masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat dihindari dikarenakan pengawasan yang secara tidak langsung oleh petugas pemungut (kebayan).

**Kata kunci**: sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pengendalian intern

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan salah satu komponen utama penerimaan negara dalam sektor non-migas yang memegang peranan sangat penting dalam penerimaan negara. Dalam hal ini pajak memberikan kontribusi sekitar 80% dari seluruh penerimaan negara. Hal ini menjadi prioritas sekaligus tugas yang berat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat menghimpun dana bagi penerimaan negara tersebut.

Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak berdasarkan penetapan dan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerahatau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan terhadapWajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Namun demikian dengan semakin terglobalisasinya perekonomian menyebabkan tidak stabilnya pendapatan yang diperoleh wajib pajak, ketidakmampuan mengantisipasi perkembangan global akan mengakibatkan kesulitan yang serius. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya terkait dengan kewajiban perpajakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan adanya realisasi otonomi daerah, maka daerah diberikan wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Begitu pula dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan desa, maka desa memungut PBB sebagai pendapatan utamanya. Karena pajak merupakan sumber pendapatan pada umumnya bagi negara serta sumber pendapatan bagi desa pada khususnya, maka Pajak Bumi dan Bangunan harus dikenakan adil dan merata serta pemungutannya berdasarkan Undang-Undang yaitu sesuai UU RI No. 12 TH 1994 tentang Pajak Pumi dan Bangunan.

Untuk itu peneliti ingin mengupas tentang pendapatan desa yang bersumber pada PBB yang mana saat ini untuk setiap wilayah/desa diharapkan meningkatkan pendapatan guna membiayai pembangunan yang ada di desanya. Dengan demikian peneliti menganggap sistem akuntansi mempunyai peran dalam pemerintahan desa, terutama dalam sistem penarikan pajak. Untuk menghasilkan informasi yang berhasil guna dan berdaya guna baik bagi desa

sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan.

Diharapkan dengan adanya sistem akuntansi dapat dijadikan suatu untuk mengukur dan mengorganisir kegiatan dari pada seluruh anggota untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian akan memudahkan dalam pengawasan, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, disamping itu juga untuk menghindari manipulasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti terdorong untuk memilih judul : "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pengendalian Intern Pembayaran Pajak Di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri"

## 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah ; 1. Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Purwotengah telah sesuai dengan prosedur (peraturan) yang sudah ditetapkan? 2. Apakah prosedur yang telah ditetapkan sudah memenuhi kriteria sistem pengendalian intern yang baik?

Oleh karena itu adanya pemeriksaan tindak lanjut terhadap sistem dan prosedur Pajak Bumi dan Bangunan adalah hal yang sangat diperlukan, agar; 1. untuk mengetahui cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan sistem dan prosedur yang diterapkan di Desa Purwotengah. 2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan dalam rangka memenuhi kriteria sistem pengendalian intern yang baik.

Ruang lingkup penulisan diawali dengan membahas pemungutan PBB di Desa

Purwotengah yang dipandang dari sudut akuntansi yang sumber dananya diperoleh dari penetapan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan tarif, jenis dan letak tanah serta bangunan.

## II. METODE PENELITIAN

Setiap usaha dalam mencapai tujuan tentulah memakai cara-cara tertentu, karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada penerapan cara atau metode yang digunakan. Karena untuk membuktikan perlu menggunakan metode yang sesuai judul penelitian tersebut.

Yang dimaksud dengan metode atau metedologi adalah suatu sistematika pengatur benda-benda atau buah pikiran tahunan. Selanjutnya yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah dan kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara insidental atau coba-coba tetapi harus dilakukan secara sistematis, cermat, dan sungguh-sungguh.

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menganalisa data yang berupa keterangan dan uraian mengenai keefektifan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang merupakan pendapatan di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

#### 2. Jenis Penelitian

Sugiyono (2010:5) menyatakan"metode penelitian dapat dibedakan menjadi : penelitian survey, *expostfacto, eksperimen, naturalistik, poliocy research and development research, actian research,* sejarah dan *research and development"*.

Sugiyono (2009:7) penelitian *expost facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut kebelakang untk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *exposfacto* adalah metode penelitian untuk mengungkap data atau sebab terjadinya suatu gejala atau masalah yang berhadapan dengan data atau fakta yang telah terjadi sebelum penelitian dilakukan.Jadi dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan teknik penelitian dengan menggunakan metode *expost facto*. Peneliti menggunakan jenis penelitian ex post facto ini karena data yang diperoleh dan yang diolah tersebut adalah data masa lalu yaitu data mengenai sistem dan prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Purwotengah tahun 2012.

## III. HASIL DAN KESIMPULAN

### 1. Gambaran Desa Purwotengah

Desa Purwotengah adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Desa Purwotengah memiliki 5 (lima) dusun. Dusun adalah bagian desa, untuk mempermudah dalam pengawasan pemerintahan, pengelolaan serta pelayanan kepada masyarakat di desa maka pada tiap-tiap dusun ada bagian-bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Selain itu disetiap dusun ada kepala dusun yang membawahi dusum dan kepala urusan dalam bidang masing-masing dan perangkat desa tersebut

harus mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Desa.

Kelima dusun tersebut yaitu dusun Gendis, dusun Tundan, dusun Wonosari, dusun Nglerep timur dan Nglerep barat. Kelima dusun tersebut masing-masing memiliki wakil (perangkat desa) yang dipilih oleh warga dusun yang bersangutan dengan melalui pemilihan suara terbanyak, tetapi untuk saat ini pemilihan tersebut dengan melalui ujian dari Kabupaten yang dianggap lebih sesuai dengan kriteria masyarakat, tidak hanya disukai oleh masyarakat tetapi harus mampu membawa desa untu lebih maju.

Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kabupaten kediri yaitu perda nomor 11 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan,Kepala Desa dan perangkat desa, perda nomor 17 tahun 2000 tentang sumber pendapatan desa dan perda nomor 18 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa Undang-undang No. 11 tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan terhadap Desa untuk menumbuh kembangkan adat-istiadat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa dalam berpartisipasi di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilam tanah garapan (bengkok) sebesar 50% dari luas

tanah sedang sisanya dikelola oleh pemerintah Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Kepala Desa yang berhenti karena habis masa jabatannya diberikan penghargaan berupa tanah sebesar 20% dari las tanah selama 1 (satu) tahun. Sedangkan perangkat desa yang berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri karena habis masa kerjanya diberikan penghargaan sebagai berikut :

- Masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun sebesar 20% selama 1 (satu) tahun
- Masa kerja 21 tahun ke atas sebesar 25% selama 1 (satu) tahun

b. Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Dalam Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan :

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
- Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa
- Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampng dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan penerimaan dan rencana pengeluran atau belanja.

Sumber pendapatan dan kekayaan desa merupakan pendapatan desa yang dikelola oleh pemerintah Desa dan hasilnya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersangkutan dan wajib dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD. BPD dan bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolan sumber pendapatan desa sebagai upaya pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tata usaha keuangan desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa. Sedang pedoman pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Desa diatur oleh Bupati. Seorang staff pada Sekretariat Desa ditunjuk dan diangkat oleh Kepala

Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Apabila Bendaharawan Desa berhalangan tetap atau tidak mampu melaksanakan tugasnya maka dapat ditunjuk sebagai bendaharawan desa atas persetujuan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## KESIMPULAN

Pemungutan PBB adalah merupakan salah satu kegiatan yang ada di Desa Purwotengah selain mengelola seluruh penerimaan dan pendapatan asli Desa itu sendiri. Sebagaimana yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan sistem akuntansi merupakan jawaban yang representatif dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang terjadi atau anggaran rumah tangga Desa Purwotengah.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- Prosedur yang dilaksanakan di Desa Purwotengah telah sesuai dengan yang ditetapkan di Desa Purwotengah yaitu sistem *door to door*karena dengan demikian wajib pajak akan mengetahui prosedur pemungutan PBB, yaitu kebayan sebagai petugas pemungut melalui *door to door* yang kemudian disetor ke BRI yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran.
- Wajib pajak harus benar-benar teliti dalam penerimaan SPPT yang nantinya akan menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran.
- Dengan adanya sistem dan prosedur yang baik

maka keefektifan dan keefisienan dapat dicapai dalam pelaksanaan pemungutan PBB Desa Purwotengah telah melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga keteledoran masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat dihindari dikarenakan pengawasan yang secara tidak langsung oleh petugas pemungut (kebayan).

## IV. DAFTAR PUSTAKA

*Undang-Undang Perpajakan*, 1995, Malang, Penerbit Gajayana Press.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, edisi 9, buku 2, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Zaki Baridwan, 2001, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, Yogyakarta, BPFE.

Mulyadi, 2008, *Sistem Akuntansi*, Edisi ketiga, Cetakan keempat, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Mulyadi, 2008, *Auditing*, Edisi keenam, Buku satu dan dua, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Arikunto, 2002, *Prosedur Suatu Penelitian : Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Kelima, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

Widjajanto, Nugroho, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Suryabrata Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada.

Herry Purwono, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

R. Santoso Brotodiharjo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama.

Rochmat Soemitro, 2011, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung, Penerbit Eresco.

http://novadwiprasetiyo.blogspot.com/2011/11/pengertian-observasi-penelitian.html?m=1

http://sevenfold07.blogspot.com/2014/04/metode-pengumpulan-data.html?m=1

http://salimafarma.blogspot.com/2011/05/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html?m=1